PUTUSAN

Nomor 1655/Pdt.G/2014/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, Umur 41 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada Hadiningtyas, SH, Sugianto SP Nadeak, SH, Ali Rahmansyah P. Piliang, SH, Sumantri, SH, Bambang Sujatmiko, SH dan Elida Hafni, SH, dari Kantor Hukum **HADININGTYAS & REKAN** beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.29-H/33, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2014, disebut sebagai **Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;**

M E L A W A N

XXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan , disebut sebagai **Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 29 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register perkara nomor 1655/Pdt.G/2014/PA.Mdn tanggal 01 Oktober 2014 yang posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 17 Februari 2013 / 06 Rabiul Akhir 1434 Hijriah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, tanggal 18 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup sebagai pasangan suami-isteri dan tinggal bersama dengan ibu Pemohon di Jalan Perdana Dalam No. 85-A Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
3. Bahwa walaupun perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak (keturunan), namun Pemohon merasa sangat bahagia hidup bersama dengan Termohon, karena Pemohon sangat mencintai Termohon;
4. Bahwa kebahagian Pemohon tersebut hanya berlangsung sebentar saja, karena ternyata cinta Pemohon terhadap Termohon tidak berbalas baik, yaitu Termohon tidak pernah mau menempatkan Pemohon sebagai kepala keluarga. Termohon cenderung bersikap kasar, membentak-bentak dan bantah Pemohon, selain itu yang lebih menyakitkan hati Pemohon adalah Termohon tidak menghormati ibu Pemohon yang sudah tua. Atas sifat dan sikap Termohon tersebut telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa demi menjaga kelangsungan rumah tangga dan tujuan perkawinan, Pemohon pernah mencoba untuk menyikapinya secara sabar, namun sikap Pemohon tersebut ternyata tidak dapat merubah sifat dan sikap Termohon, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamahkan undang-undang tidak dapat tercapai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Termohon tanpa meminta ijin dari Pemohon, ternyata Termohon pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Termohon. Pemohon telah berupaya membujuk dan meminta Termohon untuk pulang ke rumah, namun hingga sampai saat gugatan ini didaftarkan di pengadilan ternyata Termohon tidak mau pulang ke rumah untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon;
7. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta perginya Termohon meninggalkan rumah tinggal bersama, pihak keluarga telah berupaya untuk memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa daripada Pemohon terus-menerus menghadapi pertengkaran dengan Termohon, karena Pemohon memiliki istri yang tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon, dimana sifat dan sikap Termohon tersebut tidak akan berubah menjadi baik, maka cukup beralasan Pemohon berpendapat bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa oleh karena perkawinan/rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi untuk dipertahankan, sehingga Pemohon memiliki cukup alasan dan berketetapan hati untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon dalam sidang Pengadilan Agama Medan;

MAKA : Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum dimohonkan kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Medan untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak pada hari yang telah ditentukan seraya memeriksa perkara a quo dan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau : Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir dengan didampingi oleh Kuasanya dipersidangan danTermohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sementara perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Pengadilan Agama Medan dengan H.M. Dharma Bakti Nst, SH.,SE.,MH Menyatakan Mediasi Tidak Berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain;
- Bahwa tidak benar Termohon bersikap kasar, membentak-bentak dan membantah perkataan Pemohon, apalagi tidak menghormati Ibu Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014, Termohon sudah meminta izin kepada Pemohon pergi kerumah orangtua Termohon untuk silaturrahmi dan Pemohon mengizinkan Termohon pergi, tetapi sepulangnya Termohon dari rumah orangtua Termohon, justru Termohon tidak diizinkan oleh Pemohon kedalam rumah dan Termohon sudah berusaha menghubungi Ibu Pemohon melalui telpon, tetapi telpon tersebut diputus oleh Pemohon, sehingga akhirnya Termohon kembali kerumah orangtua Termohon dan tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa tentang keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon dapat menerimanya, tetapi Termohon ada mengajukan rekonpensi atas permohonan Pemohon, yaitu:
  1) Nafkah masa lampau selama 6 bulan sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Nafkah Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), sedangkan mut'ah, kiswah dan maskan, Termohon serahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2014 yang dimuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 24 Nopember 2014;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak ada mengajukan Duplik, karena Termohon tidak hadir pada saat Acara pengajuan Duplik oleh Termohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Nomor : XXXXX Tanggal 18 Februari 2013, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya secara terpisah sebagai berikut :

Saksi pertama bernama XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2013, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon dirumah orangtua Pemohon di Jalan Perdana Dalam No.85 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Ramadhan tahun 2014;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama kerumah orangtua Termohon di Jalan Selam V No. 27, Medan;
- Bahwa Pemohon ada menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang bersama dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat masih bersama ada pertengkaran, tetapi hanya pertengkaran kecil saja;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak mengizinkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sampai Pemohon memohon-mohon kepada Termohon untuk tidak pergi, tetapi Termohon tetap pergi dan pulang kerumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon pergi dari rumah karena pada saat itu saksi mengantarkan belanjaan Ibu Pemohon kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui berdasarkan pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi kedua bernama XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah tahun 2013, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon dirumah orangtua Pemohon di Jalan Perdana Dalam No.85 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama kerumah orangtua Termohon di Jalan Selam V No. 27, Medan;
- Bahwa Pemohon ada menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak mau pulang bersama dengan Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat masih bersama sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran tersebut, tetapi apa penyebabnya, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi tinggal dirumah orangtua Pemohon, sama seperti Pemohon dan Termohon, tetapi saksi dilantai dua, sedangkan Pemohon dan Termohon dilantai I;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon tentang masalah rumah tangga Pemohon, tetapi Termohon pernah mengatakan kepada saksi bahwa Termohon ingin menikah lagi;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, tetapi Pemohon ada membantu usaha milik orangtua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga yaitu Ibu Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saat itu Ibu Pemohon meminta supaya Termohon pulang kerumah Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak ada mengajukan alat bukti, karena Termohon tidak hadir pada Acara pembuktian;

Bahwa Pemohon mengajukan konklusi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan menolak rekonvensi Termohon, sedangkan konklusi Termohon tidak dapat didengar disebabkan Termohon tidak hadir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena Pemohon Konvensi bermaksud mengajukan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon Konvensi kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, Jis Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, maka masing-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masing penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing yang sah* untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon Konvensi hadir dengan diwakili oleh Kuasanya dan Termohon Konvensi hadir secara in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diusahakan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, demikian juga proses perdamaian melalui mediasi telah dilakukan dan hasilnya juga gagal;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 serta maksud pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah (substansi) dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi sebagai Kepala keluarga dan Termohon Konvensi cenderung bersikap kasar dan sering membantah Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebahagian dalil permohonan pemohon konvensi dan mengakui sebagian lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa P.1 adalah Akta Otentik berupa Akta Nikah, yang isi utamanya tentang pencatatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 telah dapat membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama XXXXX memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui langsung tentang perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akibatnya mereka tidak bisa hidup rukun lagi, meskipun sebelumnya pihak keluarga mencoba menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama XXXXX memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung tentang pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akibatnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi baik saksi pertama maupun saksi kedua menjelaskan pertengkaran berdasarkan pengetahuan langsung, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat materil kesaksian, kemudian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduaZ)j+Ÿõõ_Îª_Ôµ£Þ–Š(4ÓHzŠ_¡úP:(¤¢Š(¢ŠFê¿ZZ(¢Š(¢'ƒÒŠZJ);ÒæŠJZNÔ□÷OÒ…û¢—ñ¢–ŠJ(ïE-_□è¢Š(_QE_R_z_-_QKIA¢Š(¢'"ÒP)h¢Š(¢Š))h öúÐh¢–Š(íE-_¨¨î□ÔŸ¨þuSÒ–´ÒÑE_ši_jFû¦"v¢ŠJ(¢Š(¤nßZZ(¢Š(¢ŠCE__ã¹û_FÓ__ó_Ê¼òO®=+>MBêÏí'MäÜIFÈÈ…_.ÅB°ÉÇ>ý(¸¿¼Ó¼Õ»ò'o$É_‰e□_©ä÷aÍH.oí§ònV_‡'_x„*S.½TäŸQÏ_¶w—GPû-ÃÚÊÆ2íöpA„>VÉ9Îº_+F©ê×SÙØ_-cY&ÞŠªÀ□rÀc□-3ûDK&šmö˜®äumÀåpŒqìA_«gq*Å_□™2#s__□Ž¡[_4ÅÖ´ÿ_—÷ÎAÈVò__Gðƒ ŽOµKý«fmMÇ˜Á7ùLm¿□÷vã9¥þÕ²û1¸ó^@þY__p□î•ÆA«0J“Â'Ç»kŒ□Ê TþGšs¸□_Ûĩ$ý_f[ê7Möl®`…-®È µŽô$ewvæ"_^Æ`'êÒ(žQ_]çÌLô$c_ZŽÛVšââ-±[4r°Äk>f_O_WÓ¿Òµé“låÃ$€gb_Ç®_j‚êrN¶'[B²_K(-„…HÉ$úú_ôš†¨öžqŽ_8DñÇ€NY›¨_A□Î¬¹_[!__Ev_‡Î0_æ¢kë™'h-,üßÞ²

_Š _l8=ò_ö¨Æ«4,8£´_kyZ&□¤ù_hÉmÀg_ŽÝé□µ$òÄ□f_m3ù_O™òç_·nÆvíç¥8j7_'_±n¼I_<´rS_d>ìp¼_£µOet÷_håˆG4_±Â>å'_àñëéVª_›»k5Vº¸Š_c…20,-RØÙªâhmã2<ažA†ÚÅr_¾3R›û1_Îo-ÄM'®e_8ëƒSC4W_,°J'ÆÝ___□_N¨§»¶¶ÿ_□‹˜aÿ_®'_þu&õ-´2–Æì_Î=j_¾·[˜`ó_´ÊÌ¬_`_ÇSŸ• ÐÔû×åÃ/Ï÷yëô¦Gso4¯_SÄò'ÞEpY~ t¤ŽêÚY^(îaySï"È_/ÔR-Ä//”“DÒcvÀà¶=qRT7w_ÒÒk†RÂ5,TpMAöù#'5º²–_•Â,›ÕÆãÐ__ŒÕ±"yž_˜žf3³pÏåKæ&à»×qè7_š_¨m¥”63,Fi_ªºVu_z_À_Cº Æ¤±__qžN=*¨ÔSìIuäL!xâu?/;Î_ÆzŒŒÞ™«d€ÛI_»_òiO__@'€_z:_Z«i□_äs<;¿riŽ¬_A_□|Síî_ÊDñÅ(Ic_+__Áí×-L9éÏÒ□p3G4QÉè)pGjFÈ+ÇzcÌ‰<p±"IC__ëŽ¿Î¤Á_^¢ŠZ(¢–□ÒŽõ_Ïúƒõ_ÎªRæ´□Š–Š(¦Ò_Ô□Ðý)GAô¢'Š(¢Š_□ÛëKÞŠ(¢Š(4”´”Ukóv-XX¢4ç€]°_Þ³ÖÆæM:æÔÛ$2>$_<ÂC#†__À_”^XÞjža¸Š_r°2D_›òäƒ“ÇO”TÆ+û«¥žHa·xbq_ï<Ì»`dð8ãõ¤ŽÞêkûk‰-a¶òw_tpÆ1Àéžyô-:©©A$ö¨'(f_Dä__àŸÐU;□2oí˜%ƒoØÙÞI_• Ý¹• —#ë'øÓ!µ¾6Ö_sZÅ_Z2³Ì__`ƒ□£¯<g8§ÛYÜ-ž˜□___ƒ$ƒpà|üþ¢'¬îã°'é__½iV2À_C_Î3õÅ5ìîç¸7/n#2]Âþ^å,¨ŸÄÜã?Bklõ4É_Ì□Ó8Ü¥sé'Y_Á%¾Ÿi-›Æ-__Iw¡WØ8ÛÎy8ê_-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

¹¼šõg¾Ó®÷_D@4^ñ»ïäŸ|_Bš|©io`ºnÙ"•_Ý†@¿+_[9Ý'_LV÷rj;…/o*¨Ë_`_©Á¬›-
:]6ÖÎâÖ_3yj·Pn_|ŽHí¹OOn)òZÎöQ7□þt·ñÜH¤Œ Þ:ý__MK‹M^)
…¥³_2e_Õ_©Ê□by_äÒ»^YXZÛC_ÆY_´óF›ü²yl_ç$Ò*y_b,¶²ºò-Ì‰":þôî_/• âç-3É¹óÆ
¥öIGúW™äñæy~^Ìã×¾*TkŸ:ê÷ì_´S˜ã17_yj_-·×-Ó®*]&_Ž[†Š -
¬œ/•_ƒ_w;›_@<uô-*Î°ßm ª¥ã[Ë<F__î“)Îzz_ZÍ□.`´µ+i=º¬“□ÉmæI__s€G|_~□o7ÚíZkyþ
[™ä-,X#(0N8çùÖ–□_D÷ÀÆÈ-rÌ¹R__G#ñÍ]¬›‰"ƒ^w–
ÖYój_yq__É9_zÔ_jM¦In÷_×_ZÜ¨_Æd)ûÂÁN:aH_…CklV_<Ëg(%.P†„'¬Ïò_• Ç~jY_
DÒ!_·Aí^__„¨R_ŒdñQX#Å<I_¤²ªG
qjQá_Îß3¡Éã¿Ö£µçiø□Ñc□š4²hÖ,£dn9'ŸzžÒÑ!Ó4FKa_¢T.Ba†U³Ÿþ½oU=d_£
Þ_RIˆà_I¦¦œÏ,/sqp‘°u□•Bî_ ÀÉÅbEm t• ÀK±q»å°-
&wçw™¸_=ý*ÃÙB4»›□j¢à^³+ù□8ýï_=qŠ‡TŠÙ-
µQwlÏxÒ»Ç'”XíÀÚCc€_ägÖ™«,n×àÛÂ'□Bî´ye“_Ã+g_>ƒŒU›□fdºmF_•¦…³ùE‰]□
ãƒ»'ñ¨UOØ— ƒö,ü½Ä‡5_®afÔ[Ê,)÷¶_Û¼“_t`ùÂ• §_ríÒÚ[-
nå¡G™_š91ó.__TöçÒ·Ðå_ç9QÏáO^¢¹È_Ûé¯¨[®â'N“¢õxüÇýG_¦i¢A_¢6Ç—
þ%K•□^'æ_,9_V7Ä²□5-<Æ'”(²ÜC_·_1á˜sÓš·_i±jv¯¦û'”È±1É!F_ÿ_oõªúsBºŽš`k4fr_C#
;ýÆÈ‘Ž_sØóšêë7Ä__,ä3._□2'_ù×¦+:ylíÍßölŽÖ,ß÷ßg”áAç__Ï|d_cKïïÓmæ_l ´™¥]Üã“
Æ~”¦M6_ÈdÓ§i_ZÊÎ'”³ghçœá¾¾”šd‘.«d°In<ÅmþUÓJÏò'7ð_s]5--
%(£¥_´w¨î□Ô_¨þuN□Z?ÅK@¢ƒIM=©_¡úRŽ,ƒIA¢□E_QHßÃõ¥¢Š(¢Š_RQE_ŒQIŠ1
E-5¾éúP½_(¢–
Š1IF)h¤¢Š_¢ŒQŠZJ(íIKGjŒD,v˜.$e_Nz□Èþtú)iyÅ'>¦Žh¢ƒFN:ÑÍR“L¶–
FvóB»oxÖR_ÛÔ¯à*îO-_>¦Œœu4_M_=Í_QGãL–
5š&ŽL•`AÁÁüê¼_"_Ög,,,tR¨f`v_×__ž:šµõúÑQ][-
Ô__%T²¶Gû,_úTÞ½□íI´,_`ñ□ŒR__ä*,3È__Ñq„Aƒ'…__Zu-
_QE/j_J*;Ÿõ_ê?□T¥-_ô´QA¦Ò_Ô7Ý4_,ƒH(¤¥¢Š(¤oáúÒÑIE_–Š(¢'–'Š):RÒQÖ–
šßtý_Ð

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)